



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 83/PP.10 -Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TPS

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Kebutuhan Alat Kelengkapan TPS Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 104 /PL.01- BA/3319/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 28 Oktober 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Alat Kelengkapan TPS Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun 2018;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Andika Teguh Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 83/PP.10 -Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ALAT KELENGKAPAN TPS YANG DIADAKAN OLEH KPU KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan	Total Kebutuhan
1	2	3	4	5
I. TINGKAT TPS				
1	Alat & alas coblos	1 (satu) Set untuk setiap Bilik Pemungutan Suara	Untuk TPS paku untuk mencoblos dan bantalan/alas coblos	12.196
2.	Tanda Pengenal			
	a. Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) Set untuk setiap TPS	Petugas KPPS	21.343
	b. Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) Set untuk setiap TPS	Petugas ketertiban	6.098
	c. Tanda pengenal saksi	28 (dua puluh delapan) Set untuk setiap TPS	Petugas Saksi Parpol (16), Petugas Saksi Presiden dan Wakil Presiden (2) dan Petugas Saksi DPD (10)	85.372
3.	Karet pengikat	200 (dua ratus) buah untuk setiap TPS	Untuk mengikat surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan cadangan	609.800
4.	Lem/perekat	1 (satu) Botol untuk setiap TPS	Untuk mengelem sampul	3.049
5.	Kantong plastik pembungkus kotak suara	2 (dua) buah untuk tiap Kotak Suara	Untuk membungkus kotak suara saat akan didistribusikan dari Kabupaten ke TPS dan dari TPS ke Kabupaten	30.490
6.	Kantong plastik			
	a. Besar	10 (sepuluh) Buah untuk setiap TPS	Untuk menyimpan sampul surat suara dan formulir ukuran plano	30.490
	b. Sedang	1 (satu) buah untuk setiap TPS	Untuk menyimpan alat kelengkapan TPS di luar kotak suara	3.049
	c. Kecil	1 (satu) buah untuk setiap TPS	Untuk plastik tinta sidik jari	3.049
7.	Pena Bolpoin (<i>Ballpoint</i>)	7 (tujuh) Buah untuk setiap TPS	Untuk digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS	21.343
8.	Cable Ties (Pengunci Kotak Suara)	2 (dua) buah untuk tiap Kotak Suara	Digunakan saat pemungutan suara dan setelah penghitungan suara di TPS	30.490
9.	Spidol			
	a. Besar	5 (lima) Buah untuk setiap TPS	Untuk penghitungan suara di TPS, dengan memberi tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos, pada bagian muka surat suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dan pada bagian belakang surat suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS	15.245
	b. Kecil	10 (sepuluh) Buah untuk setiap TPS	Untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada Model C1 PPWP Plano, Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano	30.490
10.	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	1 (satu) Roll per TPS	Untuk mengikat paku pemberi tanda coblos pada surat suara	3.049
II. TINGKAT PPS				
1.	Lem/perekat	1 (satu) buah untuk setiap PPS	Untuk mengelem sampul	132

No.	Jenis Logistik		Kebutuhan	Penggunaan	Total Kebutuhan
1	2		3	4	5
	2.	Pena Bolpoin (<i>Ballpoint</i>)	2 (dua) Buah untuk setiap PPS	Untuk digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS	264
	3.	Spidol Kecil	1 (satu) Botol untuk setiap PPS	Untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada DAA	132
III. TINGKAT PPK					
	1.	Lem/perekat	1 (satu) buah untuk setiap PPK	Untuk mengelem sampul	9
	2.	Kantong plastik pembungkus kotak suara	11 (sebelas) buah untuk tiap PPK	Untuk membungkus kotak suara Rekapitulasi penghitungan Suara	99
	3.	Kantong plastik			
		a. Besar	5 (lima) Buah untuk setiap PPK	Untuk menyimpan surat suara, berita acara, dan sertifikat	45
		b. Sedang	1 (satu) buah untuk setiap PPK	Untuk menyimpan alat kelengkapan TPS	9
	4.	Pena Bolpoin (<i>Ballpoint</i>)	8 (delapan) Buah untuk setiap PPK	Untuk digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di PPK	72
	5.	Cable Ties (Pengunci Kotak Suara)	1 (satu) buah untuk 5 Kotak Suara	Digunakan pada setiap kotak suara dari TPS yang digunakan untuk keperluan rekapitulasi	15.245
			1 (satu) buah untuk tiap Kotak Suara pada tiap tingkatan pemilu	Digunakan per kotak suara PPK setelah rekapitulasi penghitungan suara di PPK	45
			2 (dua) buah untuk tiap Kotak Suara pada tiap tingkatan pemilu	Pengaman per kotak suara PPK yang dipasang pada bagian bawah sisi belakang kotak suara.	90
	6.	Spidol			
		a. Besar	5 (lima) Buah untuk setiap PPK	Untuk penghitungan suara di TPS, dengan memberi tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos, pada bagian muka surat suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dan pada bagian belakang surat suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS	45
		b. Kecil	10 (sepuluh) Buah untuk setiap PPK	Untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada Model DA PPWP Plano, Model DA DPR Plano, Model DA DPD Plano, Model DA DPRD Provinsi Plano, dan Model DA DPRD Kabupaten/Kota Plano	90
	7.	Stiker Kotak Suara	11 (sebelas) Buah untuk setiap PPK	untuk menulis jenis/kategori Kotak	99
IV. TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA					
	1.	Lem/perekat	1 (satu) buah untuk setiap Kab/Kota	Untuk mengelem sampul	1
	2.	Kantong plastik			
		a. Besar	10 (sepuluh) Buah untuk setiap TPS		30.490
		b. Sedang	1 (satu) buah untuk setiap TPS		3.049
		c. Kecil	1 (satu) buah untuk setiap TPS		3.049
	3.	Pena Bolpoin (<i>Ballpoint</i>)	2 (dua) buah untuk setiap Kabupaten	Untuk digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten	2
	4.	Cable Ties (Pengunci Kotak Suara)	1 (satu) buah untuk 5 Kotak Suara	Digunakan pada setiap kotak suara TPS	15.245
	5.	Cable Ties (Pengunci Kotak Suara)	1 (satu) buah untuk Kotak Suara	Digunakan pada 1 kotak suara Rekapitulasi KPU	1
	6.	Spidol			

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Penggunaan	Total Kebutuhan
1	2	3	4	5
	a. Besar	2 (dua) Buah untuk setiap Kabupaten	Untuk penghitungan suara di Kab, dengan memberi tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos, pada bagian muka surat suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dan pada bagian belakang surat suara yang memuat tanda tangan Ketua KPU	2
	b. Kecil	2 (dua) Buah untuk setiap Kabupaten	Untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada Rekapitulasi Kabupaten/Kota Plano	2
7.	Stiker Kotak Suara	2 (dua) Jenis per TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) Jenis per TPS untuk Pemilu Anggota DPR 2 (dua) Jenis per TPS untuk Pemilu Anggota DPD 2 (dua) Jenis per TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi 2 (dua) Jenis per TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Untuk ditempel pada setiap kotak suara di TPS, yaitu di atas sisi transparan dan dekat lubang kotak suara a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden b. Pemilu Anggota DPR c. Pemilu Anggota DPD d. Pemilu Anggota DPRD Provinsi e. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	6.098 6.098 6.098 6.098 6.098

Di tetapkan di KUDUS
Pada Tanggal 30 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Plt.Kepala Sub Bagian Hukum
Andika Teguh Prasetyo